

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KORBAN PERDAGANGAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG No. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Disusun Oleh:

BAMBANG RIZKI RISWIYANTO

NPM. 41151010150079

Progam Kekhususan : Hukum Pidana

Di bawah Bimbingan:

DR.HJ, HERNAWATI RAS, S.H., M.SI.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2019**

**LEGAL PROTECTION FOR
VICTIMS OF CHILD TRAFFICKING BASED ON
REGULATION OF THE ACT NO. 21 OF 2007 ABOUT
ERADICATION OF HUMAN TRAFFICKING CRIMINAL ACT IN
WEST BANDUNG DISTRICTS**

FINAL PROJECT

Presented as One of The Conditions for getting The of Bachelor of Law at

LanglangbuanaUniversity

By :

BAMBANG RIZKI RISWIYANTO

41151010150079

Specificity Program : Constitutional Law

Under The Guidance of :

DR.HJ, HERNAWATI RAS, S.H., M.SI.



**FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG**

2019

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi tingginya tingkat perdagangan orang khususnya anak dan perempuan di Wilayah Kabupaten Bandung Barat. Peningkatan kasus perdagangan orang khususnya anak pada tahun 2017 sebanyak 11 kasus dan meningkat di tahun 2018 menjadi 16 kasus. Berdasarkan permasalahan tersebut dapat dirumuskan identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kabupaten Bandung Barat, dan Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang di wilayah kabupaten Bandung Barat.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan dalam skripsi. Bersifat normatif maksudnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya.

Hasil penelitian perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang di Wilayah Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat disimpulkan sebagai berikut: Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kabupaten Bandung Barat, pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam menanggulangi adanya korban kejahatan perdagangan orang di Kabupaten Bandung Barat, yaitu: a. Upaya Pre-Emtif. b. Upaya Preventif. c. Upaya Represif. Penyebab tingginya tingkat perdagangan orang di Kabupaten Bandung Barat disebabkan karena beberapa faktor, yaitu: a. Faktor Ekonomi. b. Faktor Rendahnya Pendidikan. c. Faktor Perilaku Konsumtif.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Kabupaten Bandung Barat”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Diploma S1 bidang Hukum Pidana di Universitas LanglangBuana Bandung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada ibu Dr. Hj, Hernawati Ras, S.H., M.SI. selaku dosen pembimbing dalam penulis tugas akhir skripsi ini, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan saran, dan masukan selama proses bimbingan dengan ketulusan hati dan kesabaran,

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai berbagai pihak, sulit kiranya Skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan kepada :

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj, Hernawati Ras, S.H., M.SI. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rahmat Suharno, S.H., M.H. Selaku Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Dr. Hj, Hernawati Ras, S.H., M.SI. Selaku Dosen Pembimbing
9. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali
10. Bapa dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
11. Seluruh kabag dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
12. Sahabat Non Reg C 1 Fakultas Hukum Universitas lalanguana yang telah memberikan semangat dan doanya
13. Seluruh pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu, terimakasih untuk segala bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi.

Akhirnya dengan kerendahan hati penulis persembahkan Skripsi ini ke pada kedua orang tua saya. Saran dan kritisi membangun merupakan sanjungan bagi penulis untuk perbaikan pada masa yang akan datang. Semoga karya ini bermanfaat untuk semua. Amin

Bandung, September 2019

Bambang Rizki Riswiyanto

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi masalah.....	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Metode Penelitian	10

BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN KORBAN TINDAK PIDANA

A. Pengertian Anak	17
1. Pengertian Anak	17
2. Hak-Hak Anak.....	20
B. Tindak Pidana Perdagangan Orang	26
1. Pengertian Tindak Pidana	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	27
3. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	29
4. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang	34

C. Perlindungan Hukum	36
D. Bentuk Pelanggaran Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	38
E. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	41
 BAB III GAMBARAN UMUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT	
A. Lokasi Kabupaten Bandung Barat	57
B. Tingkat Perdagangan Orang di Wilayah Kabupaten Bandung Barat tahun 2017-2018	59
C. Contoh Kasus	61
1. Contoh Kasus 1	61
2. Contoh Kasus 2	62
 BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Kabupaten Bandung Barat.....	64
B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Kabupaten Bandung Barat	66
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	77

B. Saran.....78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum. Pembicaraan mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti dalam sejarah kehidupan, karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia.¹⁾ Oleh karena itu, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, kebebasan serta berhak atas perlindungan dari tindak pidana. Untuk menjamin hak-hak anak tersebut, dibuatlah regulasi-regulasi sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan perlindungan terhadap anak.²⁾

Guna memperkuat upaya perlindungan terhadap anak, Indonesia sudah memiliki Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³⁾ Adanya regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap anak dalam bidang

¹⁾ Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indoneia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm.1.

²⁾ Amin Suprihatini, *Perlindungan terhadap Anak*, Klaten: Cempaka Putih, 2008, hlm. 1

³⁾ Muhtaj El Majda, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 228

apapun termasuk penanganan terhadap suatu kejahatan yang menimpa anak korban

Akhir-akhir ini di Indonesia maupun di Negara lain terjadi peningkatan pelanggaran HAM termasuk pelanggaran terhadap anak. Yaitu pelanggaran yang dikenal dengan istilah “Human Trafficking”.⁴⁾ Human trafficking merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat sulit untuk diberantas dan sebagai salah satu bentuk perbudakan modern dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.⁵⁾ Walaupun banyak regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan (*human trafficking*) untuk anak, salah satunya Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.”

Kenyataannya, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak diminati korban tindak pidana *trafficking* yang dijual untuk banyak tujuan dari mulai prostitusi, Pembantu Rumah Tangga (PRT), sampai penjualan organ tubuh.⁶⁾ Berdasarkan data Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A), dalam dua tahun terakhir kasus perdagangan manusia di Jawa Barat tercatat di tahun 2017 ada 57 kasus

⁴⁾ Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Yogyakarta:Liberty Yogyakarta, 2012, hlm 5.

⁵⁾ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: laksbang Group, 2016, hlm.

⁶⁾ Moh. Hatta, *Op.clt.*

yang terlayani lembaga tersebut. Kemudian di tahun 2018 turun menjadi 23 kasus. Di wilayah Bandung Barat sendiri di tahun 2017 tercatat 6 kasus dan di tahun 2018 turun menjadi 4 kasus.⁷⁾

Contoh kasus yang terjadi pada tahun 2018 salah satunya adalah 8 (delapan) perempuan warga Ngamprah Kabupaten Bandung Barat menjadi korban perdagangan orang dengan modus pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan diiming-imingi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kemudian diintimidasi agar berangkat ke Timur-Tengah.⁸⁾

Contoh kasus yang kedua juga terjadi pada tahun 2018. Dimana seorang anak perempuan berumur 16 (enam belas) tahun diajak keluar negeri dengan cara memalsukan dokumen yakni mengganti umurnya menjadi lebih tua dan diperjual belikan untuk menjadi tenaga kerja perempuan.⁹⁾

Kasus perdagangan manusia tetap menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Apalagi korban dari kasus perdagangan manusia ini selalu melibatkan kaum perempuan dan anak di bawah umur dengan rentang usia 13-17 tahun. Masalah perlindungan anak hingga kini masih merupakan suatu permasalahan yang harus ditanggulangi secepatnya agar tidak mengganggu pembangunan nasional yang sedang berlangsung.

⁷⁾ <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4379218/korban-human-trafficking-di-jabar-didominasi-remaja-perempuan> di akses Minggu 21 Juli 2019

⁸⁾ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/01/20/p2u0sd284-8-warga-bandung-barat-diduga-jadi-korban-trafficking> di akses Sabtu 3 Agustus 2019

⁹⁾ <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2019/07/16/tahun-2018-ada-329-kasus-trafficking-dan-eksploitasi-anak-jawa-barat-termasuk-daerah-rawan> di akses Sabtu 3 Agustus 2019

Originalitas Penelitian dilakukan pra penelitian maka diketahui telah terdapat beberapa judul, diantaranya:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Bandung.

Penulis: Putri Risva Mianti

Ditulis Pada Tahun 2017

Universitas Sunan Gunung Djati Bandung

Mengkaji mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak sebagai korban perdagangan orang dikaitkan dengan Undang-Undang no. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan juga kendala apa saja yang ditemui oleh pihak pemerintah Kota Bandung dalam memberikan perlindungan kepada anak korban perdagangan anak.

2. Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia.

Penulis: Ayu Amalia Kusuma

Ditulis Pada Tahun 2015

Universitas Sunan Gunung Djati Bandung

Mengkaji mengenai efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap upaya-upaya perlindungan hukum bagi anak sebagai korban perdagangan (*human trafficking*). Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyangkut perlindungan

hukum terhadap anak korban perdagangan orang sudah memadai. Persoalannya adalah ketersediaan regulasi tersebut belum dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Sehingga diperlukan pembenahan dari segi penerapannya.

Kementrian Sosial juga telah memberikan perhatian khusus terhadap tingginya tingkat perdagangan orang yang melibatkan anak. Melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Di Wilayah Kabupaten Bandung Barat, PKSA memiliki 8 orang Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) yang salah satu tugasnya adalah untuk memberikan dampingan dan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Tingginya tingkat perdagangan orang di Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang mencapai 16 kasus pada tahun 2018 menjadi perhatian khusus bagi para Sakti Peksos.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lanjutan dan mendalami persoalan perlindungan hukum di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang dapat diterima anak sebagai korban perdagangan anak dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERDAGANGAN ANAK BERDASARKAN DENGAN UNDANG-UNDANG No. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang di wilayah kabupaten Bandung Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk menganalisis penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang di wilayah kabupaten bandung barat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan khususnya di bidang ilmu hukum pidana yaitu tentang perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum pidana serta psikolog korban.
- c. Hasil Penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk selanjutnya.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.¹⁰⁾ Dalam penelitian ini perlu diketahui terlebih dahulu mengenai definisi dari anak.

Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 butir 1 :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-hak Anak (KHA) meliputi:

¹⁰⁾ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010. Hlm 14

- a. Non diskriminasi, artinya semua hak yang terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak, artinya dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan (*survival and development*), artinya dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak, artinya adalah penghormatan atas hak- hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang.

Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan anak yang dalam kondisi lemah dan belum kuat dilihat dari secara fisik, mental, ekonomi, sosial dan politik, guna mendapatkan keadilan sosial yang sifatnya antisipatif berdasarkan hukum yang berlaku.¹¹⁾ Isu yang sangat memprihatinkan akhir-akhir ini adalah perdagangan orang atau *trafficking* terutama bagi anak dan perempuan dengan banyak modus yang dipakai oleh penjahat untuk menjadikan anak sebagai gudang emas dalam perekonomian.

Berbagai perlindungan telah diberikan terhadap anak korban perdagangan orang ini untuk pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai anak. Penyelenggaraan perlindungan anak bukan hanya menjadi kewajiban dari Pemerintah, Polisi, Hakim, ataupun Jaksa tetapi juga orang tua dan pihak-pihak terkait lainnya. Sakti Peksos Kabupaten Bandung Barat berupaya menggalakkan keperdulian perlindungan terhadap anak korban perdagangan anak.

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak dengan mengetahui terlebih dahulu jumlah korban perdagangan anak di wilayah Bandung Barat yaitu, kasus perdagangan anak yang ditangani oleh Sakti Peksos Kabupaten Bandung Barat, kemudian diberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak ini dilakukan baik secara represif maupun preventif. Sementara itu menurut undang-undang perlindungan anak, upaya perlindungan dilakukan dengan: pengawasan,

¹¹⁾ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012, hlm. 16.

perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban, di antaranya: pengertian-pengertian, masalah kepentingan dan kewajiban, masalah kerja sama dan koordinasi, dan masalah jaminan hukum.¹²⁾ Dengan terwujudnya perlindungan hukum diharapkan dapat memenuhi hak-hak anak korban perdagangan anak sehingga hak-hak anak akan terpenuhi.



Bagan 1

F. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari kata Yunani “*methods*” yang berarti cara atau jalan. Upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Bahasa Indonesia kata metode berarti cara sistematis

¹²⁾ Arif Gosita, . *Masalah Perlindungan Anak*, ed. ke-1, Akademika Pressindo, Jakarta, 2005 hlm. 247-252

dan cara terpikir secara baik untuk mencapai tujuan. Sebuah penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian mulai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaedah-kaedah penelitian sebagai berikut :

1. Metode dan Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dworkin menyebutkan metode penelitian tersebut juga sebagian penelitian doctrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai yang tertulis di buku (*law as it written in the book*), maupun hukum sebagai ketentuan hakim dalam persidangan (*law as it is decided by the judge through judicial process*).¹³⁾

Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini akan difokuskan kepada penelitian hukum normatif yang bersifat *kualitatif*. Untuk itu yang menjadi alasan adalah sebagai berikut:

- a. Analisis *kualitatif* didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

¹³⁾ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada), 2001, hlm. 195.

- b. Data yang akan dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara yang satu dengan lainnya, serta tidak mudah untuk *dikuantifisir*.

2. Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam penelitian. Ada beberapa hal yang ditentukan dalam tahap perencanaan ini, yaitu:

1) Menentukan masalah

Permasalahan merupakan kunci utama kenapa tugas akhir ini dibuat. Tugas akhir ini dibuat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam proses perumusan masalah, peneliti melakukan observasi untuk melihat keadaan secara langsung di Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bandung Barat dan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat .

2) Menentukan ruang lingkup dan tujuan

Penentuan ruang lingkup ini dilakukan agar penelitian lebih terarah, sedangkan tujuan merupakan sasaran yang akan dicapai dalam penyusunan tugas akhir ini.

3) Menentukan Judul

Judul akan menggambarkan isi dari laporan. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan judul untuk penelitian ini adalah “Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Kabupaten Bandung Barat”.

b. Tahap Pengumpulan Data

Tahap yang selanjutnya adalah tahap pengumpulan data. Data diperlukan untuk mempermudah peneliti melakukan penelitian. Dalam proses pengumpulan data, ada beberapa teknik yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1) Observasi atau Pengamatan

Peneliti mendatangi tempat penelitian untuk mengamati cara pegawai dalam menangani anak yang membutuhkan perlindungan hukum.

2) Wawancara

Melakukan wawancara atau menanyakan kepada objek yang akan diteliti tentang penelitian yang dilakukan. Sumber yang akan diwawancarai adalah bagian :

a) Petugas Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos)

Kabupaten Bandung Barat: Dira Wiradika, S.Tr.Sos

b) Korban perdagangan orang yang masih duduk di bangku SMU berinisial IP

Penelitian hukum normatif yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan dan berdasarkan data sekunder, maka bahan kepustakaan yang digunakan dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu:¹⁴⁾

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik dalam bentuk perundangundangan ataupun peraturan perundang-undangan lainnya dalam hal ini antara lain Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa buku-buku, makalah-makalah seminar, majalah, surat kabar dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berisikan pendapat praktisi hukum dalam hal ini yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan juga putusan pengadilan tentang masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, *ensiklopedia* dan berbagai kamus lain yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Seluruh data sekunder dikumpulkan dengan mempergunakan studi dokumen atau studi pustaka (*library reseach*)

¹⁴⁾ *Ibid*, hlm, 207.

untuk mendapatkan data sekunder berupa buku-buku pustaka, jurnal-jurnal, tulisan-tulisan yang ada didalam media cetak dan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal (di dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,) yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara *induktif kualitatif* untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini dapat dijawab.

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah cara kualitatif yaitu analisis yang tidak digambarkan dengan angka-angka tetapi berbentuk penjelasan dan pendiskripsian, dan data yang diperoleh tersebut diolah menjadi rangkaian wujud kasus-kasus. Jadi analisis ini menggunakan pengumpulan dan pedoman wawancara serta observasi ke lapangan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan teori yang ada di lapangan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN KORBAN TINDAK PIDANA

A. Pengertian Anak

1. Pengertian Anak

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya.¹

Beberapa pengertian tentang anak yang dikatakan belum dewasa:

- 1) Pengertian anak menurut Hukum Pidana. KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia maksimal adalah 16 (enam belas) tahun. Pasal ini sudah tidak berlaku lagi karena pasal ini telah dicabut oleh Undang- undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.
- 2) Pengertian anak menurut Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (1) didefinisikan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan pernah kawin sebelumnya.

Selanjutnya beberapa pengertian beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia mengenai anak, sebagai berikut :

¹ Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung, 2013, hlm.36

- 1) Di dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
- 2) Di dalam Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 sebagai berikut: ” Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

- 3) Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut : Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.
- 4) Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi anak yang mempunyai masalah. Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
- 6) Pengertian anak menurut konvensi tentang hak-hak anak (*Convention on The Right of The Child*) Pengertian anak menurut konvensi ini, tidak jauh berbeda dengan pengertian anak menurut beberapa perundang-undangan lainnya. Anak menurut konvensi hak anak sebagai berikut :

“anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang- undang yang berlaku pada anak. Kedewasaan dicapai lebih awal”. Sedangkan pengertian anak sebagai korban kejahatan adalah anak yang menderita mental, fisik, dan sosial akibat perbuatan jahat (tindak pidana menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana) orang lain mencari pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban misalnya menjadi korban perlakuan salah, penelantaran, perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya oleh ibu, bapak, dan saudaranya serta anggota masyarakat disekitarnya”.

Apabila ditinjau dari berbagai pengertian di atas, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk dalam kandungan.² Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan anak, yaitu:

1. Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*). Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan konvensi hak anak merupakan instrumen internasional. Konvensi hak anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil, politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.
2. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dalam Bab XII yaitu mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 90.

2. Hak-Hak Anak

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak DiIndonesia*, Redika Aditama, Bandung, 2010, hlm.7

Upaya perlindungan anak menurut Undang-Undang 23 tahun 2002 perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak sesuai dengan ketentuan hak asasi manusia yang termuat dalam UUD'45 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak yang meliputi:

- a. Non-diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002)

Mengenai hak dan kewajiban anak diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada intinya dapat disarikan sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).

- c. Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk diasuh pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7).
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial (Pasal 8).
- f. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung-jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - 1) Diskriminasi;
 - 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - 3) Penelantaran;
 - 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - 5) Ketidak-adilan; dan
 - 6) Perlakuan salah lainnya (Pasal 13).
- g. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;

- 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
dan
- 5) Pelibatan dalam peperangan.(Pasal 15)
- h. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (Pasal 16 ayat (1).
- i. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (Pasal 16 ayat (2)
- j. Penangkapan, penahanan, pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. (Pasal 16 ayat (3)
- k. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk;
 - 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;dan
 - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. (Pasal 17)
- l. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. (Pasal 17 ayat (2)).³

³ Tri Andrisman, *Buku Ajar Hukum Peradilan Anak*. Unila. Bandar Lampung. 2011, Hlm 27.

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya.⁴

Beberapa pengertian tentang anak yang dikatakan belum dewasa:

- 1) Pengertian anak menurut Hukum Pidana. KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia maksimal adalah 16 (enam belas) tahun. Pasal ini sudah tidak berlaku lagi karena pasal ini telah dicabut oleh Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.
- 2) Pengertian anak menurut Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (1) didefinisikan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan pernah kawin sebelumnya.

Selanjutnya beberapa pengertian beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia mengenai anak, sebagai berikut :

- 1) Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

⁴ *Ibid* hlm.36

- 2) Di dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut : "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (Delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".³¹ Selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa batas bahwa usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, dan intelektual yang stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia. Karenanya, batas umur 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Di dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut : Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.
- 4) Menurut Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- 5) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi anak yang mempunyai masalah. Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
- 6) Pengertian anak menurut konvensi tentang hak-hak anak (*Convention on The Right of The Child*) Pengertian anak menurut konvensi ini, tidak jauh berbeda dengan pengertian anak menurut beberapa perundang-undangan lainnya. Anak menurut konvensi hak anak sebagai berikut :

“anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak. Kedewasaan dicapai lebih awal”. Sedangkan pengertian anak sebagai korban kejahatan adalah anak yang menderita mental, fisik, dan sosial akibat perbuatan jahat (tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) orang lain mencari pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban misalnya menjadi korban perlakuan salah, penelantaran, perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya oleh ibu, bapak, dan saudaranya serta anggota masyarakat disekitarnya”.

B. Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana

Pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana

sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".¹⁾

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah:

"perbuatan yang dilarang oleh undangundang dan pelanggarannya dikenakan sanksi".

Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah:

"perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang

¹⁾ Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. hlm. 37

disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.”²⁾

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur- unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.³⁾

Tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur ”subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur ”obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan

²⁾ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta. hlm 137

³⁾ Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hlm. 43

keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴⁾

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁵⁾

3. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁴⁾ Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung. hlm. 184

⁵⁾ Sudarto. *Op. cit.*, hlm. 32

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Pasal 1 angka 1 menyebutkan definisi perdagangan orang adalah sebagai berikut:

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Adapun definisi mengenai perdagangan orang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ketentuan umum dari *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons* (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia) adalah sebagai berikut:

Human Trafficking is a crime against humanity. It involves an act of recruiting, transporting, transferring, harbouring or receiving a person through a use of force, coercion or other means, for the purpose of exploiting them. (Perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Keegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentrasfer, menyimpan atau menerima

seorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksploitasi mereka).

Sedangkan tindak pidana perdagangan orang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang PTPPO adalah:

“Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, secara materiil ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang mengandung unsur objektif dan unsur subjektif sebagai berikut:

a. Unsur objektif, yaitu:

1) Adanya perbuatan TPPO, yaitu:

- (a) Perekrutan
- (b) Pengangkutan;
- (c) Penampungan;
- (d) Pengiriman;
- (e) Pemindahan;
- (f) Penerimaan.

2) Adanya akibat yang menjadi syarat mutlak (dilarang) yaitu:

- (a) Ancaman/penggunaan kekerasan;
- (b) Penculikan;
- (c) Penyekapan;
- (d) Pemalsuan;
- (e) Penipuan

- (f) Penyalahgunaan kekuasaan;
 - (g) Posisi rentan.
- 3) Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yaitu:
- (a) Penjeratan utang;
 - (b) Memberi bayaran/manfaat;
 - (c) Eksploitasi, terdiri dari:
 - (1) Eksploitasi seksual;
 - (2) Kerja paksa/pelayanan paksa;
 - (3) Transpalansi organ tubuh.
- 4) Unsur tambahan:
- Dengan atau tanpa persetujuan orang yang memegang kendali.
- b. Unsur subjektif yaitu:
- 1) Kesengajaan:
 - (a) Sengaja memberikan kesaksian dan keterangan palsu;
 - (b) Sengaja melakukan penyerangan fisik.
 - 2) Rencana terlebih dahulu:
 - (a) Mempermudah terjadinya TPPO;
 - (b) Sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan proses hukum;
 - (c) Sengaja membantu pelarian pelaku TPPO;
 - (d) Sengaja memberitahukan identitas saksi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan mengenai ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yaitu:

- a. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007). Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang memasukan orang memasukan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk dieksploitasi;
- b. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi;
- c. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi;
- d. Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun; dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan;
- e. Setiap orang yang memberikan dan memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO;
- f. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum;
- g. Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara TPPO; setiap orang yang mencegah,

merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang Pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO; setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO;

- h. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan

4. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang, diantaranya adalah:⁵

- a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang di latarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun harus keluar dari daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit.

Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan ke luar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Disamping kemiskinan, kesenjangan tingkat kesejahteraan antar negara juga menyebabkan perdagangan orang. Negara-negara yang

⁵ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 50, 2010.

tercatat sebagai penerima para korban perdagangan orang dari Indonesia relatif lebih kaya dari Indonesia seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Thailand dan Saudi Arabia. Oleh karena itu orang yang bermigrasi memiliki harapan akan lebih sejahtera jika bermigrasi ke negara lain.

b. Kurangnya Kesadaran

Banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri tidak mengetahui adanya bahaya perdagangan orang dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenangwenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.

c. Keinginan Cepat Kaya

Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap perdagangan orang.

d. Faktor Budaya

Faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya perdagangan orang: yaitu peran perempuan dalam Keluarga, peran anak dalam keluarga, perkawinan dini, dan sejarah pekerjaan karena jeratan hutang.

e. Kurangnya Pencatatan Kelahiran

Orang tanpa pengenal yang memadai lebih mudah menjadi mangsa trafiking karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak

terdokumentasi. Anak-anak yang ditrafik, misalnya, lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya.

f. Kurangnya Pendidikan

Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian/skill dan kesempatan kerja dan mereka lebih mudah ditrafik karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.

g. Korupsi dan Lemahnya Penegakan Hukum

Pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korup dapat disuap oleh pelaku trafiking untuk tidak mempedulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal. Para pejabat pemerintah dapat juga disuap agar memberikan informasi yang tidak benar pada kartu tanda pengenal (KTP), akte kelahiran, dan paspor yang membuat buruh migran lebih rentan terhadap trafiking karena migrasi ilegal. Kurangnya budget/anggaran dana negara untuk menanggulangi usaha-usaha trafiking menghalangi kemampuan para penegak hukum untuk secara efektif menjerakan dan menuntut pelaku trafiking.

C. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum

adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁶

Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang - wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁷

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁸

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek - subyek hukum melalui peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang - undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Bandung* : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Hlm 74, 2000.

⁷ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

⁸ Philipus M. Hadjon. *Op Cit.* hlm. 28

rambu - rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Sarana Perlindungan Hukum Represif

- 2) Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁹

Perlindungan Hukum merupakan tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Perlindungan yang tertuang dalam PP No. 2 tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa nyaman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan disidang pengadilan.

Jadi Perlindungan Hukum merupakan suatu bentuk prangkat hukum dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

⁹ *ibid.* hlm. 20

D. Bentuk Pelanggaran Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi atas penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat tercapai dengan baik apabila dilakukan dengan penegakan hukum secara terintegrasi dan efektif. Perlindungan hukum atau penegakan hukum tersebut sama halnya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking. Penegakan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia adalah dilakukan dengan cara pemidanaan berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan restitusi. Menurut Stephen Schafer, bahwa empat cara sistem

pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana dapat dilakukan, sebagai berikut:¹⁰

1. Ganti rugi (*damage*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
2. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
3. Kompensasi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidananya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah denda kompensasi. Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang yang dikenakan kepada terpidana sebagai bentuk pemberian ganti rugi yang seharusnya diberikan.
4. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya tindak pidana.

Perlindungan hukum lainnya adalah rehabilitasi terhadap korban, baik secara medis, psikologis dan sosial, pemulangan serta integrasi yang

¹⁰ H.R.Abdussalam, *Viktimologi*, PTIK, Jakarta, 2010, hlm. 275

wajib dilakukan oleh negara, khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan tentang pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang sebagai tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga, serta pembentukan gugus tugas untuk mewujudkan langkah-langkah yang terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan perdagangan orang.¹¹

Peningkatan perlindungan kepada korban perdagangan orang juga dilaksanakan dengan meningkatkan aksesibilitas layanan melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu di rumah sakit umum milik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta rumah sakit kepolisian pusat dan rumah sakit Bhayangkara di daerah. Ruang pelayanan khusus kepolisian yang dikelola oleh polisi wanita semakin ditambah yang kini jumlahnya mencapai 226 unit di 26 kepolisian daerah (propinsi) dan masih akan terus diperluas ke kepolisian daerah yang lain dan kepolisian resort (kabupaten/kota) seluruh Indonesia.

Semakin banyak lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat yang mendirikan *women's crisis centre*, *drop in center*, atau *shelter* yang kini jumlahnya 23 unit yang tersebar di 15 propinsi. Di samping itu, untuk pengungsi didirikan sedikitnya 20 *unit children center* bekerjasama dengan UNICEF dan Departemen Sosial.

¹¹ Farhan, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 31

E. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Korban dari tindak pidana perdagangan orang adalah seseorang. Seseorang yang dimaksud disini adalah seseorang yang mengalami penderitaan:

- a. Psikis;
- b. Mental;
- c. Fisik;
- d. Seksual;
- e. Ekonomi; dan/atau
- f. Sosial.

Penderitaan itu diakibatkan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh orang, korporasi, kelompok terorganisasi atau penyelenggara negara.⁶⁾

Secara normatif, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah ditentukan jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang. Namun, untuk mengetahui hal itu, maka harus dilakukan kajian secara mendalam terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Dari hasil kajian tersebut, maka tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi enam belas jenis. Keenam belas jenis tindak pidana perdagangan orang itu, meliputi:

- a. Tindak Pidana Kekerasan

⁶⁾ Rodliyah dan Salim HS, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, Cetakan Kesatu, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 264-265.

Tindak pidana ancaman kekerasan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau pelaku terhadap korban dengan cara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Sanksi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana eksploitasi orang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 2 berbunyi:

“(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (2) Jika perbuatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

b. Tindak Pidana Impor Orang

Tindak pidana impor orang, yang dalam bahasa Inggris, dengan *the criminal act of importing people*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut *dengan de invoer van het strafbare feit* merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau pelaku dengan cara memasukkan orang atau korban ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk dieksplorasi. Sanksi bagi pelaku atau orang yang mengimpor atau memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi telah ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 3 berbunyi:

“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksplorasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

c. Tindak Pidana Ekspor Orang

Tindak pidana ekspor orang adalah tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang atau pelaku dengan cara mengirimkan orang ke negara lain dengan tujuan dieksploitasi. Ke negara lain itu, meliputi Malaysia, Hongkong, Taiwan, Arab Saudi, Abu Dhabi, dan lainnya. Sanksi bagi pelaku atau orang yang mengekspor atau membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi telah ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 4 berbunyi:

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

d. Tindak Pidana Pengangkatan Anak Dengan Tujuan Eksploitasi

Tindak pidana pengangkatan anak dengan tujuan eksploitasi merupakan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh orang atau pelaku, dimana orang atau pelaku

tersebut mengangkat seorang anak menjadi anaknya sendiri, tetapi dengan tujuan untuk diperdagangkan kepada orang lain. Sanksi bagi pelaku atau orang yang melakukan adopsi dengan tujuan dieksploitasi telah ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 5 berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

e. Tindak Pidana Pengiriman Anak Ke Dalam Negeri Atau Ke Luar Negeri Dengan Tujuan Di Eksploitasi

Tindak pidana pengiriman anak merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau pelaku, dimana orang atau pelaku tersebut mengirimkan anak ke dalam negeri atau ke luar negeri dengan tujuan untuk diperdagangkan. Sanksi bagi pelaku atau orang yang melakukan pengiriman anak ke luar negeri dengan tujuan dieksploitasi telah ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 6 berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

f. Tindak Pidana Penyalahgunaan Kekuasaan

Tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh penyelenggara negara dengan cara menyalahgunakan kekuasaan yang berakibat terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Sanksi pidana bagi penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan telah ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 8 berbunyi:

“(1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. (2) Selain sanksi

pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya. (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan”.

g. Tindak Pidana Menggerakkan Orang Lain

Tindak pidana menggerakkan orang lain adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku melakukan usaha atau membangunkan perasaan atau hati atau membangkitkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang. Sanksi pidana bagi orang yang menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi telah ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 9 berbunyi:

“Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)”

h. Tindak Pidana Pembantuan Atau Percobaan

Tindak pidana pembantuan atau percobaan adalah tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku memberikan dukungan atau pertolongan atau berusaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu kepada orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang. Sanksi bagi pelaku yang membantu atau melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang telah ditentukan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 10 berbunyi:

“Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

i. Tindak Pidana Perencanaan Atau Melakukan Permufakatan Jahat

Tindak pidana perencanaan atau melakukan permufakatan jahat merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku merancang atau mengonsepkkan (membuat, menyusun konsep) atau melakukan kesepakatan atau perundingan atau pembicaraan yang sangat buruk atau bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dengan orang lain untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Sanksi bagi pelaku yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang telah ditentukan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 11 berbunyi:

“Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”

j. Tindak Pidana Penggunaan Atau Pemanfaatan Korban

Tindak pidana penggunaan atau pemanfaatan korban merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku memakai atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan. Sanksi bagi pelaku yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul telah ditentukan dalam Pasal 12 Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 12 berbunyi:

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

k. Tindak Pidana Memberikan Atau Memasukkan Keterangan Palsu Pada Dokumen Negara Atau Dokumen Lain

Tindak pidana memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku menyerahkan atau menyediakan atau menyampaikan atau mencantumkan keterangan tidak benar pada dokumen negara atau dokumen lainnya. Dokumen negara meliputi, tetapi tidak terbatas pada paspor, kartu tanda penduduk, ijazah, kartu keluarga, akta kelahiran, dan surat nikah. Dokumen lain meliputi, tetapi tidak terbatas pada surat perjanjian kerja bersama, surat permintaan tenaga kerja Indonesia, asuransi dan dokumen yang terkait. Sanksi

bagi pelaku yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain telah ditentukan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 19 berbunyi:

“Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)”.

1. Tindak Pidana Memberikan Kepalsuan Palsu

Tindak pidana memberikan kesaksian palsu adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku menyerahkan atau menyampaikan kesaksian yang tidak benar atau barang bukti yang tidak benar dalam tindak pidana perdagangan orang. Sanksi pidana bagi bagi orang atau pelaku yang memberikan kesaksian palsu telah ditentukan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 20 berbunyi:

“Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)”.

m. Tindak Pidana Penyerangan Fisik Terhadap Saksi Atau Petugas

Tindak pidana penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku melukai, menyerbu atau memerangi jasmani atau badan saksi atau petugas. Sanksi pidana bagi orang atau pelaku yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan telah ditentukan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 21 berbunyi:

“(1) Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

n. Tindak Pidana Sengaja Mencegah, Merintang, Atau Menggagalkan Ecara Langsung Atau Tidak Langsung Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan

Sanksi bagi orang atau pelaku yang sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan telah ditentukan dalam Pasal 22 Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 22 berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

o. Tindak Pidana Pembantuan Pelarian Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana pembantuan pelarian pelaku adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana orang atau pelaku menolong atau memberikan dukungan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk pergi atau hilang dari tempat terjadinya perbuatan pidana. Sanksi bagi pelaku yang membantu pelarian tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana telah ditentukan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 23 berbunyi:

“Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan: a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku; b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku; c. menyembunyikan pelaku; atau d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

p. Tindak Pidana Pemberitahuan Identitas Saksi Atau Korban.

Tindak pidana pemberitahuan identitas saksi atau korban adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dimana pelaku memermalukan identitas saksi atau korban kepada media massa. Sanksi bagi pelaku yang memberitahukan identitas saksi atau korban telah ditentukan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi:

“Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)

tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)”.⁷⁾

⁷⁾ *ibid*